

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).<sup>1</sup> Di Indonesia dalam rangka menegakkan negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan, perlu dilakukan usaha-usaha agar masyarakat mengenal seluk-beluk hukum yang berlaku. Memang pada dewasa ini dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap guna mendukung pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya namun dalam kenyataannya masih saja terdapat tindakan dari anggota masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi pola kehidupan mereka.

Pada dasarnya manusia membutuhkan adanya keamanan (rasa aman) dan menghendaki suatu kehidupan yang nyaman. Salah satu contoh dari tindakan anggota masyarakat yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum adalah kelalaian yang berakibat timbulnya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, khususnya kendaraan bermotor. Permasalahan kasus kecelakaan ini didalam masyarakat sering terjadi, dikarenakan ketidakseriusan manusia dalam menanggapi suatu aturan jalan raya yang terkadang aturan tersebut

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

diabaikan, tetapi menimbulkan banyak permasalahan pidana yang terkadang orang lain menjadi korban kecelakaan dalam kelalaian orang lain. Usaha lain juga sudah cukup banyak dilakukan, melalui pemberian, penerangan, penyuluhan dan lain sebagainya.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh segala warganegara dengan tidak ada kecualinya. Tetapi di dalam masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum, merugikan pihak lain. Oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum. Alat kekuasaan negara harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warganegara.<sup>2</sup>

Ada beberapa perkembangan baru yang belum diakomodasikan oleh peraturan lalu lintas. Misalnya ragam tanda bahaya yang seharusnya sudah lebih banyak. Meski beberapa aturan sudah diakomodasikan melalui Peraturan Daerah (Perda). Banyak ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat, di samping banyak pula ketentuan hukum yang oleh karena kebiasaan, menjadi tidak dapat ditegakkan. Misalnya keharusan untuk memasang alat penerangan pada malam hari terhadap kendaraan bermesin atau tidak bermesin, nyaris tidak berlaku bagi becak barang dan sepeda. Penindakan terhadap mereka hamper tidak pernah

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 4.

dilakukan, atau kalau dilakukan menimbulkan reaksi yang kurang nyaman bagiparapetugas sendiri.Reaksi sedemikian tidak timbul hanya dari pelaku pelanggaran, akan tetapi juga dari pihak warga masyarakat.<sup>3</sup>

Masyarakat menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi dan pihak yang berwajib lainnya berlebihan, tentu segalanya ini berkaitan dengan manusianya. Dalam setiap kecelakaan lalu lintas, banyak sedikitnya unsur manusia berperan. Entah ia pelaku, entah pula korban dalam keadaan demikian tentu saja tidak dapat ditetapkan secara prioritas bahwa korban selalu berada di pihak yang benar. Termasuk pejalan kaki demikian pula dengan lawan korban, tidak pula boleh dianggap sebagai pihak yang selalu salah karena secara hukum ia menjadi tidak berlogika. Dalam kaitan dengan manusia ini, bahkan aparat penegak hukum di bidang lalu lintaspun dapat selalu dianggap benar. Empati masyarakat tertumpah kepada korban misalnya pengendara sepeda motor, sepeda atau bahkan pejalan kaki, apalagi manakala terjadi kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah perkotaan cenderung berkembang menjadi masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan secara bersungguh-sungguh serta professional agar akses negatif yang timbul dapat dikendalikan. Sistem lalu lintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan bermotor di wilayah perkotaan cenderung dipandang sebagai biang keladi berbagai kemacetan dan kecelakaan yang melanda dihampir seluruh kota-kota di Indonesia.Tingkat disiplin pemakai jalan saat berkendara masih belum memadai, tingkah laku sebagian pengemudi kendaraan bermotor terutama anak-anak sekolah masih sangat

---

<sup>3</sup> Subanindyo Hadiliwuh, *Undang-undang Lalu Lintas Sebagai Regulasi tertib Lantas Kota Medan*, Jurnal Equality, Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006, hlm .135.

memperhatikan misalnya, belum cukup umur, kebut-kebutan, saling mendahului, dan tidak memakai helm serta berboncengan lebih dari satu atau dua orang, yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas bahkan kecelakaan lalu lintas.

Sehubungan untuk mencapai tujuan dalam peradilan pidana, masing-masing petugas hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Dalam hal ini, peradilan pidana di pandang sebagai suatu sistem, karena dalam peradilan pidana tersebut terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang berlaku. Walaupun dalam peradilan pidana itu terdapat berbagai komponen, akan tetapi sasaran semua lembaga tersebut adalah menanggulangi kejahatan (*Over coming of crime*) dan pencegahan kejahatan (*Prevention of crime*). Oleh karena itu sistem peradilan pidana itu harus dibangun dari proses-proses sosial di dalam masyarakat. Artinya sistem peradilan pidana dalam hal ini harus memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Tindak pidana dibedakan berdasarkan sistematika KUHP, yakni buku II yang memuat tindak pidana kejahatan dan buku III yang memuat tindak pidana pelanggaran. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widyia Padjadjaran, Bandung, hlm. 28.

Sebaliknya pelanggaran yaitu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Di sini citra aparat penegak hukum khususnya polantas (polisi lalu lintas), ditantang untuk menyikapi situasi dan kondisi, bahwa penerapan sanksi yang tepat bias mendorong terciptanya disiplin dalam berlalu lintas. Apabila terjadi kecelakaan khususnya kendaraan bermotor dan kemudian terdapat korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, maka pengemudi (pelaku tabrakan) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, terutama pelanggaran lalu lintas yang semakin memprihatinkan ini terlebih menyangkut pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pelanggaran menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pelanggaran yang dilakukan oleh anak terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga anak dibiarkan saja mengemudikan kendaraan bermotor sebelum memiliki surat izin mengemudi. Seharusnya anak belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki surat ijin mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas berbunyi:

*“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.*<sup>6</sup>

Selain itu, anak dibawah umur tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor supaya tidak membahayakan pengendara lain di jalanan sesuai peraturan

---

<sup>5</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 131.

<sup>6</sup> Pasal 77 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

yang telah diatur dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan. Fakta terdapat pelanggaran lalu lintas yaitu kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres CirebonKotasesuai dengan Laporan Polisi Nomor : 362/IX/2016/Lantasyang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 di Jalan Wahidin Kelurahan Sukapura Kecamatan kejaksaan Kota Cirebon, antara Minibus Innova dengan No. Pol : E-1531-KU yang dikemudikan oleh anak dibawah umur Sdr. Muhamad Ramdan Mardani Bin Eman Permana dengan Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : E-5333-LY dikemudikan oleh Sdri. Desija Binti Sani berboncengan Sdri. Carila Binti Sukirna dan bertabrakan lagi dengan kendaraan angkot No. Pol : E-1912-A yang dikemudikan oleh Sdr. Dadang Kusdinar Bin Kusmara. Dimana kecelakaan itu mengakibatkan korban Sdri. Desija Binti Sani meninggal Dunia dan Sdri. Carila Binti Sukirna luka-luka dan mengalami kerugian materil. Kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh masing-masing pihak. Sesuai peraturan perundang-undangan pihak kepolisian wajib menggunakan penyelesaian secara diversi apabila terjadi tindak pidana oleh anak karena pelaku dilakukan seorang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam proses diversi ini sidikit banyak kendala dan hambatan untuk penyidik dalam proses penyidikan. Disamping pengetahuan masyarakat tentang hukum sangat minim, adat budaya mengharuskan yang salah harus dihukum dan beberapa faktor yang menjadi tantangan keprofesionalan penyidik dalam menangani suatu perkara. Melibatkan beberapa *stakeholder* sebagai suatu syarat

wajib penegakan undang-undangpun dilakukan oleh penyidik. Untuk itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian(Studi Kasus di Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut tersebut diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota?
2. Apakah perbedaan antara penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan kematian dengan pelaku orang dewasa di Polres Cirebon Kota?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh Kepolisian Polres Cirebon Kota dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota.

2. Untuk menganalisis perbedaan antara penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan kematian dengan pelaku orang dewasa di Polres Cirebon Kota.
3. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum oleh Kepolisian Polres Cirebon Kota dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dapat menambah wawasan dalam ilmu khususnya dalam beranalisis serta dapat mengembangkan wawasan dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan pertimbangan dan dasar yang digunakan yaitu undang-undang.

2. Praktis

Secara praktis peneliti berharap dapat bermanfaat sebagai bahan referensi masyarakat, penegak hukum dan instansi lainnya dalam memahami pemaknaan anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum. Dan pula memahami proses penanganan hukum terhadap anak tersebut dengan tidak menimbulkan trauma.

3. Akademis

Secara akademis peneliti berharap dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam menambah wacana keilmuan komunikasi.

## **E. Kerangka Konseptual**

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna. Kerangka konseptual adalah merupakan gambaran bagaimanahubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi tersebut, guna memberikan kemudahan dalam memahami pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka akan diberikan batasan-batasan yaitu :

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut **subjeknya**, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu

---

<sup>7</sup> Fred N. Kerlinger, 1996, *Asas-asas Penelitian Behavioral : Edisi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 4.

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>8</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut **objeknya**, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit.<sup>9</sup>

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'.

---

<sup>8</sup><https://www.coursehero.com/file/p54p64f/Ditinjau-dari-sudut-subjeknya-penegakan-hukum-itu-dapat-dilakukan-oleh-subjek/>, diakses pada tanggal 7 November 2019 jam 19.30 WIB.

<sup>9</sup><http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 7 November 2019 jam 20.00 WIB.

Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>10</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Tesis ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Rule\\_of\\_Law](https://id.wikipedia.org/wiki/Rule_of_Law), diakses pada tanggal 7 November 2019 jam 20.20 WIB.

<sup>11</sup>[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diunduh tanggal 8 November 2019 jam 09.12 WIB.

Penegakan hukum di Indonesia diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hukum dan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.<sup>12</sup>

## 2. Polri

Pengertian Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak 1 November 2019 jabatan Kapolri dipegang oleh Jedral Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.<sup>13</sup> Anggota Kepolisian dari historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “politie” di Belanda.<sup>14</sup>

## 3. Anak

Anak (jamak : anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa, menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan

---

<sup>12</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan\\_hukum\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum_di_Indonesia), diakses tanggal 8 November 2019 jam 09.41 WIB.

<sup>13</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses tanggal 8 November 2019 jam 10.01 WIB.

<sup>14</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Pressind, Yogyakarta, hal. 2.

yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan usia dan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Namun dalam kategori anak yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dilakukan pembinaan oleh Negara, Dinas ataupun dikembalikan ke orang tua asuh tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 6 Ayat (3) huruf d dan Pasal 32 Ayat (3)<sup>16</sup> dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Anak#cite\\_note-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Anak#cite_note-2), diakses tanggal 8 November 2019 jam 10.44 WIB.

<sup>16</sup> UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>17</sup> UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Law*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsure kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.<sup>18</sup>

Tindak Pidana juga merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku. Menurut Simons, pengertian tidnak pidana adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja dan diancam pidana bersifat melawan hukum oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 87.

<sup>19</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

## **5. KecelakaanLalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi kemajuan bangsa, kecelakaan merupakan gambaran terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO (2004).<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>21</sup>

## **F. Kerangka Teoretis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang secara keseluruhan harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan

---

<sup>20</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan\\_lalu-lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas), diakses pada tanggal 8 November 2019 jam 11.02 WIB.

<sup>21</sup>Pasal 1 Ayat (24) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dengan hukum.<sup>22</sup> Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat.

Pernyataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memucak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana Soejono Soekanto menyatakan bahwa :

*“Penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>23</sup>*

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum, dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat, pertama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung kepada aktor, pelaku, pejabat

---

<sup>22</sup> <https://knowledgeisfree.blogspot.com/2015/10/pengertian-penegakan-hukum-kedasaran.html>, diakses pada tanggal 8 November 2019 jam 13.0 WIB.

<sup>23</sup> Soerdjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 40.

atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua penegak hukum dapat pula dilihat sebagai instansi, badan atau organisasi, dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita lihat penegakan hukum itu dari kaca mata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitusionalkan secara rasional dan impersonal (*Institutionalized*). Namun, Kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

Studi tentang penegakan hukum selalu dikaitkan dengan paradigma sistem hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum itu ke 3 sub sistem<sup>24</sup> sebagai berikut :

- a. Substansi Hukum (*Legal Substance*) yang diharapkan sebagai apa yang dikerjakan atau dihasilkan oleh sebuah mesin.
- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang diibaratkan sebagai mesin.
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*) yakni apa saja atau siapa saja yang memutuskan mesin itu digunakan.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum<sup>25</sup> adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>24</sup><http://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diunduh tanggal 11 November 2019 jam 10.11 WIB.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 40.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat Indonesia berkaitan dengan keadilan dalam penegakan hukumseringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan kesadaran hukum masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Khususnya dikalangan pelajar pun demikian, contoh kecil dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang sedang diteliti. Akibat lemahnya kesadaran hukum dan bimbingan orang tua, Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga khususnya kedua orang tua, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah

dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>26</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>27</sup>Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Berdasarkan peraturan perundang yang berlaku, penegakan hukum tetap mengedepankan kepastian hukum untuk semuanya baik korban ataupun tersangka yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Indonesia sebagai Negara hukum seperti ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan sedangkan Pasal 27 Ayat (1) dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum itu sendiri dengan tidak ada kecualinya. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk penegakan hukum oleh kepolisian dalam proses suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan kelalaiannya Sdr. Muhamad Ramdan Mardani Bin Eman Permana mengakibatkan kematian bagi orang dengan ancaman 7 (tujuh) tahun kurungan. Namun dalam hal ini Sdr. Muhamad Ramdan Mardani Bin Eman Permana masih dibawah umur dengan usia 16 tahun 10 bulan pada saat itu, untuk itu merujuk pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 7 huruf b tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga perlu dilakukannya upaya diversi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya oleh Unit Laka Lantas Polres Cirebon Kota.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, karena sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.<sup>28</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dengan cara meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan. Pendekatan yuridis empiris dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini karena hal-hal yang diamati terkait langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini.

### **2. Jenis penelitian**

---

<sup>28</sup> Soerdjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 47.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup> Hal itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap anak yang menjadi terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas.

### **3. Jenis data dan sumber data**

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yaitu :
  - 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota melalui wawancara.
  - 2) Kaur Bin Ops Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota melalui wawancara.
  - 3) Kepala Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota melalui wawancara.
  - 4) Penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota melalui wawancara.
  - 5) Kepala atau Staf Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Cirebon melalui wawancara.
  - 6) Kepala atau Staf Dinas Sosial Kota Cirebon melalui wawancara.
  - 7) Orang tua dan keluarga tersangka Sdr. Muhamad Ramdan Mardani Bin Eman Permana melalui wawancara.
  - 8) Keluarga saksi dan korban Sdri. Desija Binti Sani, Sdri. Carila Binti Sukirna dan Sdr. Dadang Kusdinar Bin Kusmara melalui wawancara.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 8.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- l) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- m) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- n) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.
- o) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- q) Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- r) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas.
- s) Keputusan Menteri Sosial RI No.36 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.
- t) Keputusan Menteri Sosial RI No. 5A/HUK/2010 tanggal 2 maret 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.
- u) Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan Ham RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara RI tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: M.HH.04HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor: 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor: B/43/XII/2009; tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum.
- v) Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/5/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009,

Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009

Tentang Penanganan Anak berhadapan dengan hukum.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan primer berupa buku-buku literature dan dokumen-dokumen.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan skunder yaitu diantaranya berupa bahan dari media internet dan kamus.

#### **4. Metode pengumpulan data**

Pada penelitian ini metode yang digunakan yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab.

##### **b. Studi Kepustakaan**

Berdasarkan studi pustaka ini penulis mengumpulkan data-data dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa isi dari literatur perundang-perundangan, dokumen dan arsip yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

#### **5. Metode analisis data**

Data dari hasil penelitian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penarikan kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat, sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan.

---

<sup>30</sup> Moh. Nasir, 2005, *Metode Penelitian*, Remaja Roosdakarya, Bandung , hlm. 193

## **H. Sistematika penulisan tesis**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Koseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat teori-teori serta dasar hukum yang diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan untuk membahas rumusan masalah yang berkaitan dengan teori-teori hukumdan juga yang berkaitan dengan penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh anak yaitu Tinjauan umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas, Tinjauan Umum tentang Anak dan Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum berkeadilan, baik dilihat secara umum maupun perspektif hukum islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian yaitu penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan melibatkan beberapa pihak dan instansi terkait seperti Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Criebon, Dinas Sosial Kota Cirebon, Keluarga Terdakwa, Keluarga Korban dan Saksi dan Beberapa unsur masyarakat setempat.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.